

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* (muslim yang sudah dapat dikenai hukum) yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misqaan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Pernikahan atau perkawinan adalah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Sulaiman Rasjid, 1994: 374).

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama, hal itu sebagaimana

diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada pengertian tersebut, terkandung unsur-unsur sebagai berikut (Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005: 44):

a. Ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir ataupun ikatan batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami istri yang disebut sebagai hubungan formal. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh dan mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal ini juga terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terkait dengan seorang wanita. Demikian pula sebaliknya,

seorang wanita hanya terikat perkawinan dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

c. Sebagai suami istri

Ikatan seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Tujuan perkawinan

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini erat hubungannya dengan keturunan. Sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak merupakan hak dan kewajiban dari orang tua. Agar dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali karena kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur rohani/batin juga mempunyai peranan penting.

2. Tujuan Perkawinan

Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebajikan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa

ayat (19), serta diliputi dengan suasana “*mawaddah warahmah*” (rasa cinta dan kasih sayang) yang ditentukan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat (21) (Soedarsono, 2005: 9).

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan perkataan ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi juga kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal (Mohammad Daud Ali, 2002: 27).

Tujuan perkawinan sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya masing-masing. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan karier, untuk meraih jabatan tertentu dan lain-lain. Tetapi jika kita bertolak dari ajaran Islam, maka secara garis besar tujuan perkawinan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok (Ummu Laila, 2009: 11), antara lain:

1. Untuk mentaati anjuran agama sebagai muslim yang baik, hendaknya senantiasa mengacu pada tatanan agamanya. Hidup

berkeluarga adalah tatanan syari'at Islam yang sangat dianjurkan Allah SWT dari Rasul-Nya. Sehingga seorang muslim dalam melaksanakan pernikahan juga harus bertujuan untuk mentaati perintah agamanya dan juga untuk menyempurnakan amaliyah keagamaannya.

2. Untuk mewujudkan keluarga sakinah disebutkan dalam Firman Allah SWT : *“Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu tentram hidup bersamanya; dan diciptakan-Nya rasa kasih dan sayang di antara kamu* (Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21). Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa tujuan diciptakannya istri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istri, untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai dan penuh kasih sayang.
3. Untuk mengembangkan Dakwah Islamiyah sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Dengan hidup berkeluarga pasangan suami istri akan melahirkan keturunan yang sah dan begitu anak tersebut lahir harus dididik dengan *akhlakul karimah* (tingkah laku baik) dan kepada mereka juga ditanamkan *akidah islamiyah* (keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah SWT) yang kuat, agar mereka dapat

tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang taat kepada agamanya.

Agar tujuan tercapai, maka setelah terjadinya perkawinan harus ada keseimbangan kedudukan antara suami istri. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga merupakan hasil putusan bersama antara suami istri berdasarkan hasil perundingan yang didasari oleh sifat musyawarah (Djaren Saragih, 1992: 16).

Adapun tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud, karena ada kalanya dalam kehidupan berumah tangga kadang terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran yang berkepanjangan, yang pada akhirnya berakibat terhadap putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Maka, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi mereka untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkawinannya.

3. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Rukun dan syarat mengandung arti yang sama bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan misalnya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal,

dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap (Amir Syarifuddin, 2007: 59).

Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Menurut hukum Islam rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:

1. Syarat Umum:

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-qur'an yang termuat pada Q.S. Al-Baqarah ayat (21) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama, Q.S. An-Nisaa ayat (22), (23), dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah dan saudara sesusuan.

2. Syarat Khusus:

a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan;

Syarat bagi mempelai laki-laki adalah beragama Islam, terang laki-lakinya (bukan banci/waria), tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri), tidak beristri lebih dari empat, bukan mahramnya calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dengan calon istrinya, mengetahui bahwa calon istrinya tidak haram dinikahi dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Sedangkan syarat bagi calon mempelai perempuan adalah beragama Islam, terang perempuannya (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak

bersuami dan tidak berada dalam masa iddah, bukan mahram calon suami, belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh calon suaminya, terang orangnya dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai;

Calon mempelai harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, tidak dipaksakan oleh pihak lain. Persetujuan menyatakan kehendak hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa atau akil baligh.

c. Harus ada wali nikah;

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang kawin wajib memakai wali dan wali tersebut merupakan syarat bagi sahnya perkawinan. Salah satu alasan yang dipergunakan untuk mengatakan syarat adanya wali pihak perempuan adalah Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At Tarmizi, dan Ibnu Majah yang berbunyi: "Tidak nikah kecuali pakai wali". Izin wali sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Tetapi persoalan wali ini hanya ditujukan kepada pengantin perempuan saja oleh ajaran patrilineal. Menurut ajaran ini wanita yang kawin tidak dengan seijin walinya adalah batal.

d. Saksi;

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (baligh), berakhlak baik, tidak menjadi wali, berakal dan adil. Apabila tidak ada laki-laki maka seorang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan untuk menjadi saksi.

e. Mahar atau *Sadaq*;

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian mahar ini hukumnya wajib dan biasanya diberikan pada saat akad nikah dilangsungkan sebagai perlambang suami dengan suka rela mengorbankan hartanya untuk menafkahi istrinya.

f. Ijab Kabul.

Pelaksanaan mengikatkan diri dalam perkawinan dilakukan antara pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki dengan mengadakan ijab kabul. Ijab berarti menawarkan dan kabul sebenarnya berasal dari kata Qabuul, berarti menerima. Dalam teknis hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dikabulkan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan oleh

pihak laki-laki langsung sesudah ucapan penegasan ijab pihak perempuan, tidak boleh ada tenggang waktu antara yang lama.

Agar suatu perkawinan menjadi sah, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan di dalam pasal-pasal nya mengenai adanya persyaratan tertentu. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum artinya syarat mengenai diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum lazim juga disebut dengan syarat materiil absolut pelangsungan perkawinan karena jika tidak dipenuhi syarat tersebut menyebabkan calon suami istri tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami istri untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil khusus suatu perkawinan adalah syarat mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, berupa kewajiban untuk meminta

izin kepada orang-orang tertentu dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan (Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, 2004: 21).

Menurut Ko Tjay Sing (*Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*), syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu :

1. Syarat-syarat Materiil

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);
- b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);
- c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);
- d) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

2. Syarat-syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal

3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- a) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan;
- b) Penelitian syarat-syarat perkawinan;
- c) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan (Ko Tjay Sing, 1981: 134).

Apabila syarat-syarat telah dipenuhi, maka pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan lalu diumumkan. Tujuan pengumuman adalah untuk melangsungkan perkawinan dan untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah perkawinan yang hendak dilangsungkan apabila perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Asas-asas Perkawinan

Yang dimaksud dengan asas adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (Amir Syarifuddin, 2007: 25).

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah (Soedarsono, 2005: 9).

Untuk mengetahui asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan nasional ini, perlu memperhatikan penjelasan umum sub 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang intinya adalah :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menampung di dalamnya unsur agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
- b. Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat disimpulkan dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
- c. Dalam Undang-undang ini juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat-syarat administrasi dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan Undang-undang, artinya sebagai akta resmi yang termuat dalam daftar catatan Pemerintah.
- d. Adanya asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu, namun untuk pelaksanaannya harus melalui beberapa

ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini dan diputuskan oleh Pengadilan.

- e. Adanya asas biologis yaitu perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- f. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

5. Akibat Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Timbulnya hubungan antara suami istri;
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan;
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

Akibat perkawinan terhadap suami istri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat.
3. Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum;
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Di samping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
5. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami istri bersama.

Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

2. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun hak suami dan istri mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum (Riduan Syahrani, 2010: 100).
3. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.

Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Sebaliknya anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya.

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan

pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-undang Perkawinan.

Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. H.M. Djamil Latif mengatakan, karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sehingga perceraian bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting sebagaimana perkawinan (H.M Djamil Latif, 1982: 82).

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi setiap keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban (Rifyal Ka'bah, 2008: 7).

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dikenal dua istilah yaitu cerai talak dan cerai

gugat. Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 117 KHI, sedangkan cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 ayat (1) KHI. Dalam cerai talak petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak kepada tergugat, implikasi hukumnya bahwa sepanjang mantan istri tidak *nusyuz* (istri berbuat durhaka kepada suaminya) maka suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah *iddah* (nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri dalam suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya) dan nafkah *muth'ah* (nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri sesuai kemampuannya) kepada mantan istri, sedangkan dalam cerai gugat, petitum perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* (talak satu atau dua yang habis tempo *iddah*) kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* maupun nafkah *muth'ah*, karena suami tidak memiliki hak rujuk.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan itu bisa diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat dirukunkan kembali.

Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan *mudharat* (sesuatu yang tidak menguntungkan) yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. H.M. Djamil Latief mengatakan, karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sehingga perceraian bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting sebagaimana perkawinan (H.M Djamil Latief,1982).

2. Alasan Perceraian

Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (Yahya Harahap, 1975: 133). Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubarnya perkawinan” dan “perceraian”.

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam KHI, di samping yang telah dijelaskan di atas, masih ditambah dengan dua alasan, yakni yang termuat dalam pasal 116 huruf g dan h, sebagai berikut:

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Khusus mereka yang beragama Islam diatur

dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (K. Wantjik Saleh, 1976: 40).

Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.
3. Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman penggugat.
4. Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.

4. Akibat perceraian

Perceraian yang terjadi antara suami dan istri menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah sebagai berikut (M. Idris Ramulyo, 1985: 152):

1. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami istri antara kedua belah pihak.
2. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut.
3. Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

Akibat dari perceraian sebuah perkawinan kalau dikaji akan banyak sekali, misalnya hubungan antara bekas suami istri, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang diatur oleh Undang-undang adalah yang penting mengenai nasib dan kepentingan anak-anak, biasanya masih kecil-kecil pada saat perceraian

Akibat perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut:

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011: 86).

Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya, dalam nomor 1 dan 2 di atas akan berakhir apabila anak-anak itu sudah dewasa atau sebelum dewasa anak-anaknya sudah melangsungkan perkawinan. Di samping itu apabila anak-anaknya meninggal dunia, maka kewajiban bapak atau ibu tersebut berakhir. Sedangkan kewajiban bekas suami dalam nomor 3 tersebut di atas akan berakhir, apabila kewajiban yang di bebaskan kepada bekas suami tersebut selesai, bekas istri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.

Para *fuqaha* (seorang ahli fiqih) sepakat bahwa hak pemeliharaan anak/*hadhanah* ada pada ibu selama ia belum bersuami lagi. Apabila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi oleh suami yang baru maka gugurlah pemeliharaannya (Muhammad bin Abdurrahman, 2004: 416).

Akibat hukum yang timbul dari perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, terhadap anak yang diatur dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI, terhadap istri 153 ayat (1), dan terhadap suami pada Pasal 41 huruf (c).

C. Tinjauan Umum tentang Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian. Berdasarkan data yang ada, cerai gugat di Indonesia mencapai 70% dari gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama (Adib Bahari, 2012: 17).

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

2. Persyaratan Mengajukan Cerai Gugat

Bila anda seorang istri merasa bahwa perkawinan anda memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah proses cerai gugat. Jadi yang mendaftarkan gugatan cerai adalah pihak istri. Bagi yang beragama Islam maka gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Saat hendak mengajukan pendaftaran gugatan di Pengadilan ada beberapa berkas yang harus di persiapkan sebagai persyaratan. Yang utama tentu saja surat gugatan yang kemudian difotokopi sebanyak 6 kali yang nantinya untuk hakim majelis (ada 3), panitera (1 berkas), tergugat (1 berkas), berkas itu di antaranya sebagai berikut:

- a. Akta perkawinan/buku nikah asli dan fotokopinya 2 lembar, masing-masing dibubuhi meterai Rp 6000,- di Kantor Pos besar di Kota anda;
- b. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa untuk cerai;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimeteraikan Rp 6000,- di Kantor Pos;
- d. Kartu Keluarga (KK) dan fotokopinya;

- e. Akta kelahiran anak (jika punya anak) dan fotokopi akta kelahiran anak-anak, dibubuhi materai, juga dilegalisasi di Kantor Catatan Sipil;
- f. Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/Polri);
- g. Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya harta benda seperti:
 - 1) Sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon).
 - 2) BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/ STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor.
 - 3) Buku tabungan.
 - 4) Kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain.

Hal ini berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama

Adapun tata cara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9/1975 di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tergugat;
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;
- c. Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.

2. Pemanggilan:

- a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan;
- b. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama);

- c. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka.

3. Persidangan:

- a. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan;
- b. Pemeriksaan perkara gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

4. Perdamaian:

- a. Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan;
- b. Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5. Putusan:

- a. Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b. Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

4. Akibat Cerai Gugat

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156

Kompilasi Hukum Islam:

a. Anak yang belum *mumayyiz* (anak yang berumur kurang dari 12 tahun) berhak mendapatkan *hadhanah* (hak asuh anak) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
- 2) Ayah.
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapat *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

c. Apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* juga;

- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Disebutkan dalam <http://listianash.wordpress.com> Listiana Lestari, S.H, pengacara dari Kantor Advokat Listiana Lestari, S.H, Yogyakarta, menentukan hak asuh anak setelah perceraian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun tak dijelaskan secara khusus. Jika merujuk pada konsepsi Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa dalam Pasal 105 huruf a, anak korban perceraian orang tua yang masih berusia di bawah 12 tahun berada di bawah kekuasaan ibunya dengan pertimbangan bahwa anak seusia itu sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dibandingkan ayahnya. Namun, dalam Pasal 156 huruf c KHI menjelaskan kembali, seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun ketika dia dianggap tak mampu melindungi keselamatan jasmani maupun rohani anaknya.

Masih menurut Listiana, dalam konstruksi hukum positif negara, bisa saja hak asuh berpindah dari ibunya kepada bapaknya atau sebaliknya, melalui proses Pengadilan yang sah. Kondisi ini tercatat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana hak asuh anak hanya bisa diberikan kepada pihak ibu atau bapaknya saja. Inilah mengapa pengajuan hak asuh hanya bisa dilakukan oleh istri atau suami, bukan orang lain meskipun terikat hubungan keluarga dekat.

Listiana menegaskan bahwa dalam perceraian, kekuasaan orang tua baik ayah maupun ibu tidak terputus begitu saja. Sepanjang seorang ayah masih hidup, tidak akan menimbulkan perwalian terhadap anaknya. Perwalian baru diizinkan jika sang ayah meninggal, sakit parah atau berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan.